

**EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA BAGI ANAK PIDANA
PELAKU PENYALAHGUNA PSIKOTROPIKA
DAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

YULIUS ARBAIN

NIM. 02013100168

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

2006

3
344.044
Arb
e
2006

**EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA BAGI ANAK PIDANA
PELAKU PENYALAHGUNA PSIKOTROPIKA
DAN NARKOTIKA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

YULIUS ARBAIN

NIM. 02013100168

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM SORE**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

N a m a : Yulius Arbain
N i m : 02013100168
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Efektivitas Pidana Penjara Bagi Anak
Pidana Pelaku Penyalahguna Psikotropika
dan Narkotika

Palembang, Juli 2006


Disetujui Oleh :

Pembimbing I,



Malkian Elvani, S.H., M.Hum.
NIP. 131 470 620

Pembimbing II,



Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 131 943 659

Telah diuji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juli 2006

N a m a : Yulius Arbain

N i m : 02013100168

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

TIM PENGUJI :

1. **Ketua** : H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

2. **Sekretaris** : Usmawadi, S.H.,M.H.

3. **Anggota** : H. Gustam Idris, S.H.,M.Hum.

4. **Anggota** : Malkian Elvani, S.H.,M.Hum.

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)



Pelembang, 29 Juli 2006

Mengetahui
Dekan,



[Signature]
H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.

Motto :

**Kesuksesan sejati adalah ketika kita berhasil meyakinkan bahwa
semua yang kita raih adalah titipan Allah, sehingga
membuat kita menjadi tawadhu dan rendah hati
serta terus menerus membersihkan hati
dan senantiasa meningkatkan kemampuan
untuk mempersembahkan yang terbaik
dikehidupan dunia dan akhirat
(Manajemen Qalbu, A.A.Gym)**

Kupersembahkan kepada :

- **Yang tersayang Kedua Orang
Tuaku**
- **Yang tersayang saudara-
Saudaraku beserta keluarga**
- **Kekasihku yang tercinta**
- **Sahabat dan Teman-teman**
- **Almamater**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat dan rahmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Efektivitas Pidana Penjara Bagi Anak Pidana Pelaku Penyalahguna Psikotropika dan Narkotika**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, karena terbatasnya penguasaan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik-kritik positif dari berbagai pihak terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas bantuan berbagai pihak, terutama kepada :

1. Bapak **H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Ruben Achmad, S.H, M.H**, sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu **Wahyu Ernaningsih, S.H, M.Hum**, sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


4. Bapak **H. Fahmi Yoesmar, S.H, M.S**, sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Malkian Elvani, S.H, M.Hum**, selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi.
6. Bapak **Nashriana, S.H, M.Hum** selaku Pembimbing II yang telah membimbing dalam penulisan skripsi.
7. Bapak **Amrullah Arpan, S.H, S.U**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk selama masa studi.
8. Bapak **Matdencik, S.H**, Kepala Sub Bidang Bimbingan Pengawasan masyarakat Warga Tama LP Anak Kelas II A Palembang.
9. Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
10. Bapak **Sumrahadi, S.H**, Bapak **Suratman, S.H**, Bapak **M. Suropto** dan Seluruh Staff administrasi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Sore.
11. Kekasihku **Dian Mayasari** yang tercinta yang telah mendampingiku selama kuliah.
12. **Mauliddin, Lendrasah Putra, Dian Mayasari, Tomi Sjam, Andriansyah, Mantri, D.D. Shineba, Alex Akbar** dan seluruh Teman-Teman seangkatan beserta Teman-Teman di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh **Sahabatku** yang telah memberikan dorongan dan semangat.

14. Orangtuaku tercinta, saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga besar.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan budi baik tersebut dan akhirnya besar harapan penulis agar kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat, Amin Ya Robbal Alamien.

Palembang, 29 Juli 2006


Penulis,



Yulius Arbain

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Metode Penulisan.....	9
1. Tipe Penelitian	9
2. Jenis dan Sumber Data.....	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Penentuan Sampel	11
5. Lokasi Penelitian	12
6. Analisis Data	12



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyalahgunaan Psikotropika dan Narkotika	13
1. Pengertian Penyalagunaan	13
2. Psikotropika dan Golongannya	13
3. Narkotika dan Golongannya	15
B. Faktor-faktor Penyebab Penyalgunaan Psikotropika dan narkotika	17
C. Pidana Penjara dan Konsep Pemasarakatan	23
D. Dasar Hukum Pelaksanaan Pidana Penjara	28
E. Teori-Teori Pemidanaan	30

BAB III. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Anak Pidana di LP Anak Klas II A Palembang	34
B. Efektifitas Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pidana Pelaku Penyalahguna Psikotropika dan Narkotika	37
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembinaan dan Bimbingan Anak Pidana	47

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	55

DAFTAR PUTAKA	57
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini makin merebak kasus-kasus terhadap penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang melibatkan anak sebagai pelaku. Menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 Pasal 1 angka 1 tentang Pengadilan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pelaku penyalahguna psikotropika dan narkotika yang dilakukan oleh anak/remaja tidak lepas dari perkembangan kehidupan yang begitu cepat di segala bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang lambat laun telah memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak di Indonesia.

Disadari atau tidak, pada masa ini tidak sedikit anak yang melakukan perbuatan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, dimana jenis perbuatan tersebut tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Menurut data UNDCP (*United Nations Drug Control Program*) tahun 2005, berjuta-juta anak atau remaja di Asia lebih dari 200 juta orang anak diseluruh dunia telah menyalahgunakan psikotropika dan narkotika, mulai dari penyalahgunaan dengan cara penghisapan bahan-bahan kimia (dikenal dengan istilah *Ngelem*) oleh

anak-anak jalanan, lalu penggunaan ecstasy dikalangan remaja sampai kepada pecandu berat dari heroin (dikenal sebagai putauw).¹

Hal itu juga dapat dilihat pada besarnya jumlah Anak Pidana kasus penyalahgunaan psikotropika dan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP) anak Kelas II A Pakjo Palembang, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel I

Jumlah Anak Pidana Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika dan Narkotika di LP Anak Klas II A Palembang Tahun 2005 s.d Mei 2006

Jenis Kejahatan	Pasal yang Terkait	Jumlah Anak Pidana
Psikotropika (UU No.5 th 1997)	- Pasal 59 ayat (1) huruf (a)	17 Orang
	- Pasal 59 ayat (1) huruf (c)	5 Orang
	- Pasal 62	9 Orang
Narkotika (UU No.22 th 1997)	- Pasal 78 ayat (1) huruf (b)	11 Orang
	- Pasal 79 ayat (1) huruf (a)	4 Orang
	- Pasal 85 huruf (a)	27 Orang
	- Pasal 85 huruf (b)	13 Orang
	- Pasal 85 huruf (c)	3 Orang
Jumlah		89 Orang

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak Klas II A Palembang 12 Mei 2006.

¹ www.Suara Karya.com., *United Nations Drug Control Program.*, di akses tgl 12 Maret 2006

Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang dilakukan oleh anak setiap tahunnya terus meningkat seperti yang ada di atas, tampaknya bukan merupakan sesuatu hal yang dapat ditolerir lagi, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana yang tidak saja merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, tetapi juga bisa menyebabkan hilangnya satu generasi bangsa.

Dalam penanganan anak pelaku penyalahguna psikotropika dan narkotika yang dapat dikatakan suatu perbuatan pidana diharuskan menggunakan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 3 konvensi hak anak Tahun 1990 yang mengatakan :

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, court of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of the child shall be a primary consideration. (dalam semua tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama).²

Adapun kebijakan legislatif yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menerbitkan UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang diundangkan dalam Lembaran Negara 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668, dan mulai diberlakukan satu tahun kemudian yaitu tanggal 3 Januari 1998. Undang-undang ini mengatur banyak hal kekhususan, antara lain diaturnya beberapa lembaga/institusi di luar pengadilan seperti Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, pekerja sosial dari Departemen Sosial dan pekerja

² www.PikiranRakyat.com., *Konvensi Tentang Hak-hak Anak*., di akses tgl 12 Maret 2006

sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan. Dengan adanya undang-undang ini memberikan sedikit harapan tentang bagaimana semestinya melakukan tindakan-tindakan terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak.

Pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal, menurut Pasal 23 UU No 3 tahun 1997 ini adalah berupa pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok dimaksud adalah :

- a. Pidana Penjara;
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda;
- d. Pidana Pengawasan.

Sedangkan Pidana Tambahan berupa : Perampasan Barang-barang tertentu dan atau Pembayaran Ganti Rugi.

Mengenai penjatuhan putusan berupa tindakan (Pasal 24), ditentukan :

- (1) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
 - a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
 - b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau
 - c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- (2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim."

Dari kesemua jenis pidana dan tindakan di atas, tidak sedikit upaya yang ditempuh dalam rangka memperbaiki perilaku para pelaku tindak pidana (anak pidana) penyalahgunaan psikotropika dan narkotika adalah melalui pembinaan di Lembaga

Pemasyarakatan Anak, dimana si pelaku yang dijatuhi hukuman (vonis) pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dibina dan diberi pendidikan serta keterampilan sebagai bekal untuk kembali dalam lingkungan masyarakat, sehingga konsep pemidanaan yang semula bertujuan untuk balas dendam atau hukuman secara fisik berubah menjadi perbaikan dan pemidanaan melalui sistem pemasyarakatan.

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan suatu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal *Pertama* mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal *Kedua* mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.³

Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan membina dan mengembalikan kesatuan hidup terpidana agar menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. Dengan demikian diharapkan terpidana dapat mencegah untuk mengulangi perbuatan jahatnya.⁴

Mengenai masalah efektivitas, R.M Jakson mengemukakan bahwa pidana penjara termasuk pidana yang relatif kurang efektif. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana dikemukakan olehnya, bahwa angka perbandingan

³ Bambang Poemomo., *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan.*, Liberty., Yogyakarta., 1986., hal.13

⁴ Barda Nawawi Arief., *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara.*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro., Semarang., 1996., hal.94

dengan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. *Reconviction Rate* yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50% untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun kebawah, yaitu mencapai 70%.⁵

Di samping masalah efektivitas, sering pula dipersoalkan akibat-akibat negatif dari pidana penjara. Kritik terhadap akibat negatif yang sering dilontarkan pada umumnya menyatakan, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.⁶

Kritik yang cukup menarik dilihat dari sudut politik kriminal ialah adanya pernyataan bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah mengalami pidana penjara; terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau para remaja. Sehubungan dengan hal ini sering pula diungkapkan bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.⁷

Selain itu, apakah dengan dilaksanakan pidana penjara tersebut pada anak dapat menginsyafkan anak akan perbuatannya, ataukah bahkan sebaliknya menjadikan ia penjahat kecil yang dapat belajar untuk melakukan sesuatu tindak pidana yang sebelumnya belum pernah ia lakukan atau bahkan dapat menjadikannya

⁵ *Ibid.*, hal.43

⁶ *Ibid.*, hal.43-44

⁷ *Ibid.*, hal.44

sebagai recidive. Sedangkan dilain pihak, apabila tidak dilakukannya pemidanaan tersebut yang secara yuridis formal perbuatan terhadap penyalahgunaan psikotropika dan narkotika jelas melawan hukum tertulis dan Undang-undang, maka akan menimbulkan keresahan sosial sehingga kehidupan masyarakat tidak harmonis lagi.

Dari kenyataan tersebut di atas dapat menimbulkan pertanyaan : langkah apa yang sebaiknya diambil dalam menghadapi kenakalan anak/remaja, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak anak; apakah dengan melaksanakan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan dapat mengembalikan anak pada kondisi yang lebih baik; dan apakah ada suatu jaminan dari hukum dengan dilakukannya pembinaan dipenjara, anak tidak akan menjadi residive atau terlepas dari ketergantungan terhadap penyalahgunaan psikotropika dan narkotika.

B. Permasalahan

Sehubungan dengan uraian terdahulu, maka permasalahan yang dicari jawabannya dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pidana penjara efektif dalam menanggulangi penyalahguna psikotropika dan narkotika yang dilakukan oleh anak ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan pokok-pokok permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai efektifitas pidana penjara terhadap anak pidana pelaku penyalahguna psikotropika dan narkotika.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bagi terpidana khususnya anak-anak baik dari segi penghambat dan keberhasilannya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis, memberikan sumbangsih bagi pemerhati masalah hukum terutama yang terkait dengan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika. Yang diharapkan bagi pemerintah dan aparat hukum, agar dapat memberi aturan yang lebih jelas, khususnya dalam pemberian sanksi pidana terhadap penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan tidak mengorbankan hak-hak yang seharusnya dimiliki setiap anak.
2. Manfaat Praktis. Yang diharapkan bagi penegak hukum, agar dapat lebih mempertimbangkan tidak hanya dari segi yuridis formal semata-mata akan tetapi juga dari segi filosofis, sosiologis, psikologis dan edukatif dalam menangani perkara anak penyalahguna psikotropika dan narkotika. Selain itu, diharapkan bagi Masyarakat, agar dapat bekerjasama dengan lembaga

pembinaan dalam mengembalikan jati diri dan kemampuan bersosialisasi anak dimasyarakat

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisannya hanya membahas pada efektifitas pelaksanaan pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Bertolak dari permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana diuraikan, maka bentuk penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang efektifitas pidana penjara bagi anak pidana pelaku penyalahguna psokotropika dan narkotika.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Yuridis sosiologis/empiris.

Pendekatan yuridis digunakan karena ingin memperoleh pengetahuan yang bersifat teoritis, konsepsi, serta isi kaedah hukum yang berkenaan dengan penjatuhan pidana penjara yang digunakan untuk menghadapi dan menanggulangi ketergantungan penyalahgunaan psikotropika dan narkotika yang dilakukan remaja/anak. Pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat penerapan dari pidanaan tersebut dalam praktiknya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana efektifitas pidana penjara bagi anak pidana pelaku penyalahguna psikotropika dan narkotika dalam praktek dilapangan, khususnya dalam wilayah hukum Kota Palembang.

b. Sumber Data :

1. Data Primer

Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer dilakukan dengan cara wawancara berencana (*standardized interview*), dimana daftar suatu pertanyaan disusun terlebih dahulu sehingga tanya jawab tetap mengarah pada tujuan wawancara. Daftar pertanyaan dipergunakan sebagai pedoman dan dapat dikembangkan dilapangan.

b. Data Sekunder

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Sumber data yang diperoleh :

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat, yakni KUHP, KUHPA, UU NO.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU NO.3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak, UU NO.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU NO.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan atau pendapat ahli hukum pidana yang berhubungan dengan pidana penjara.
3. Bahan Hukum Tertier, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan alasan; Responden terlibat langsung dalam penerapan pelaksanaan putusan pidana penjara.

Adapun Responden yang dipakai yaitu :

- a. Kepala Sub Bidang Bimbingan Masyarakat Warga Tama (Kasubid Bimaswat) Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang.
- b. Anak Pidana pelaku penyalahgunaan psikotropika dan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah kota Palembang, dengan asumsi telah ditemukan kasus-kasus anak pelaku penyalahguna psikotropika dan narkotika, sehingga lokasi penelitian yang dipilih ini menurut penulis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif terhadap data-data yang diperoleh, untuk menggambarkan pelaksanaan pidana penjara bagi anak pidana pelaku penyalahguna psikotropika dan narkotika dan dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan dan saran-saran. Dan saran-saran tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai usul pemecahan masalah serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu., *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia.*, Jakarta : Sinar Grafika., 1993.
- Arief Gosita., *Masalah Perlindungan Anak.*, Jakarta : Akademika Presindo., Edisi Pertama., 1985.
- Andi Hamzah & Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia.*, Jakarta : Akademika Presindo, 1983.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.*, Semarang : Alumni, 1994.
- Bambang Peornomo., *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan.*, Yogyakarta : Liberty., 1986.
- Bambang Waluyo., *Penelitian Hukum Dalam Praktek.*, Jakarta : Sinar Grafika., 1991.
- Clara R. Padjijogyanti., *Konsep Diri Dan Prilaku Menyimpang.*, Jakarta : Arcan., 1986.
- Djoko Prakoso., *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan.*, Jakarta : Ghalia Indonesia., Cetakan Pertama., 1984.
- Gatot Supramono., *Hukum Narkoba Indonesia.*, Jakarta : Djambatan., 2004.
- Hadiman, *Pengawasan Serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat Dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika.*, Jakarta : Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, 2005
- Hulsman., *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum.*, Jakarta : CV.Rajawali., 1984
- Ida Listyarini Handoyo., *Narkoba Perluakah Mengenalnya ?.*, Yogyakarta : Pakar Raya., 2004.
- I, Danny dan Yatim Irwanto., *Kepribadian, Keluarga dan Narkotik (Tinjauan Sosial-Psikologis).*, Jakarta : Arcan., 1986.

Irwan Panjaitan, Petrus, dan Pendapotan Simorangir., *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana.*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan., 1995.

Irma Soemitro Setyowati ., *Aspek Hukum Perlindungan Anak.*, Semarang : Bumi Aksara., 1990.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat.*, Bandung : Alumni., 1992.

Paulus Hadisuprpto., *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya.*, Bandung : Citra Aditya Bakti., 1997

Seodarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja.*, Jakarta : Rieneka Cipta, 1993.

Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja (etiologi Juvenile Delinquency).*, Bandung : Alumni, 1979.

Soeryono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1981.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita., *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya.*, Jakarta : PT Bina Aksara., 1987.

SUMBER-SUMBER LAIN :

Andi Hamzah *KUHP & KUHPA*, Jakarta : Rieneka Cipta., 1990.

Ali Syibromasili, faizah., *Remaja Antar Harapan Dan Tantangan*, KMNU-Online.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak Dilihat Dari Segi Pembinaan.*, Jakarta : Binacipta., 1980.

DIJ.Pemasyarakatan, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemasyarakatan Bidang Pembinaan.*, Jakarta : DepKeh RI. DIJ. Pemasyarakatan, 1999.

KEPMEN Kehakiman RI No. M.02-PK-04 Tahun 1990., Tentang Pola Narapidana / Tahanan.

Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1992.

Undang-undang No. 4 Tahun 1979, Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang No. 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan

Undang-undang No. 3 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak

www. Pikiran Rakyat com.

www. Suara Karya com.